



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT
Nomor : Kw.03.4/4/PP.03.2/99/2012**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1986.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-syarat dan tata cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2.ED/463.4/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan nomor status madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A D A N G

Pada Tanggal : Juni 2012

An. Kepala

Kabid Mapenda Islam



Drs. H. ARTIS ARJUN, M.MPd

NIP. 196012101985031002

Tembusan Yth:

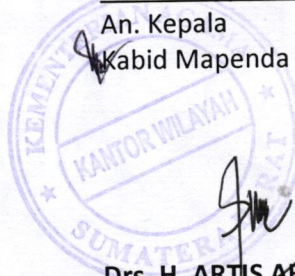
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sumatera Barat (sebagai laporan);
5. Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Agam.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi Sumatera Barat
Nomor : Kw.03.4/4/PP.03.2/ 99 /2012
Tanggal : 05 Juni 2012

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	MADRASAH ALIYAH SWASTA PP MU'ALIMIN MUHAMMADIYAH SAWAH DANGKA KEC. TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM	131213060024	Kw.03.4/2/PP.00/15/2012

Ditetapkan di : P A D A N G
Pada Tanggal : 5 Juni 2012

An. Kepala
Kabid Mapenda Islam



Drs. H. ARTIS ARJUN, M.MPd
NIP. 196012101985031002